

**REVITALISASI PENGELOLAAN ZAKAT: KONSEP YANG DIGUNAKAN
MASYARAKAT DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ahmad Sainul

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: ahmadsainul@uinsyahada.ac.id

Abstract

This study aims to determine the revitalization of zakat management used by the community in alleviating poverty from an Islamic legal perspective. Uniquely, the method of collecting zakat from year to year has not developed, despite the increase in the type of community business in this modern era. Zakat is known as a potential source of funds as an effort to develop the economy of the ummah, meaning that if managed properly, it can certainly help people get out of poverty conditions so that the wealth does not only dwell on the rich. This research is included in the category of normative legal research, namely legal research that aims to examine library materials, analyzed using descriptive techniques. Aims to provide conclusions or interpretations of law that are objective. The findings of this study show that one of the lessons of zakat is to improve the economy of the ummah in alleviating poverty. Not only that, the existence of zakat can have a positive influence on economic improvement in the community. This can happen, if zakat management is done well. As in the form of productive zakat, zakat funds should be given for the development of small businesses such as clone traders, cake sellers, chicken livestock, fish livestock and fried food sellers. One of the goals is that the community gets the benefits directly, so that in the use of zakat funds can be constructed, which initially as mustahik turned into muzakki.

Keywords: *Zakat Management, Poverty, Islamic Law*

A. Pendahuluan

Zakat merupakan pemindahan harta kekayaan, dimana aktivitas ini hukumnya wajib dikeluarkan dengan maksud untuk mensucikan harta, orang yang mengeluarkannya mendapatkan pahala. Adapun jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah meliputi emas, perak, perdagangan, barang

temuan, pertanian dan peternakan.¹ Dasar hukum pelaksanaan zakat ini terdapat di dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat:43.² Maksud dari ayat di atas adalah bahwa orang yang melaksanakan shalat berjama'ah dapat diartikan telah tunduk kepada Allah, dimana seseorang yang tunduk termasuk yang telah mengejawantahkan perintah Allah dalam melaksanakan zakat.

Pada dasarnya, zakat memiliki tujuan untuk menyeimbangkan aspek sosial dan ekonomi di masyarakat. Sebab jika ditilik dari hubungan antara orang kaya dengan orang miskin sangat memperhatikan (memiliki jarak). Tak hanya itu, zakat juga dapat membersihkan sifat-sifat tercela dalam diri manusia seperti pelit. Karena itu, tujuan selanjutnya dari zakat termasuk menjamin kesetabilan ekonomi³ Selain itu, menumbuhkan rasa tanggungjawab orang yang memiliki harta lebih terhadap saudaranya yang memiliki ekonomi yang rendah (merasa empati).⁴ Oleh karenanya, dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Sehingga harta tersebut dikategorikan wajib untuk dikeluarkan zakatnya, pertama apabila telah mencapai nisabnya atau batas ukuran atau jumlah tertentu dari harta sesuai dengan ketetapan yang menjadikannya wajib zakat. Sebaliknya harta yang belum mencapai *nishab* tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua *haul*, apabila sudah terpenuhi haul artinya zakat perdagangan misalnya harus mencapai satu tahun, jika telah sampai satu tahun wajib dikeluarkan zakatnya. Ketiga milik penuh, artinya harta yang dimilikinya secara penuh tidak dibagi dengan orang lain. Keempat pemilikinya bebas dari hutang, jika seseorang memiliki hutang sehingga

¹Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj," *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 83.

²Gema Risalah Fresh, Surat Al-Baqarah ayat 43

³Fakhrudin Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (UIN-Maliki Press, 2008). (malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 23.

⁴ROSYIDA ISNIASTIWI, RAIS SANI MUHARRAMI, and M E I SEL, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Pada Masyarakat Di Klaten Dengan Pendekatan CIBEST (Studi Kasus LAZISNU Klaten)" (IAIN SURAKARTA, 2020). hlm. 12.

menyebabkan hartanya tidak sampai ukuran sesuai nishab maka tidak wajib menunaikan zakat. Terakhir merdeka, zakat tidak diwajibkan terhadap budak karena budak milik tuannya, tuannyalah yang memiliki hak penuh terhadap harta tersebut sehingga yang wajib mengeluarkan zakat adalah tuannya bukan budaknya.⁵Zakat pertanian misalnya dikeluarkan jika memenuhi *nishab* lima *wasaq*. *Wasaq* adalah jenis timbangan setara dengan 60 *sha'*. 1 *sha'* 2,176 kg beras. Zakat padi berarti $5 \times 60 \text{ sha}' \times 2,176 \text{ kg} = 653\text{kg}$ atau 1200kg berbentuk gabah. Artinya seorang petani yang tidak memiliki penghasilan setiap panennya 1200 kg berbentuk gabah tidak diwajibkan mengeluarkan zakat.

Namun demikian, sebagian masyarakat tidak menunaikan zakat mal sesuai yang dianjurkan oleh Islam. Padahal hikmah adanya zakat banyak sekali bagi masyarakat, di antaranya menumbuhkan nilai ekonomi, merubah nasib orang miskin menjadi berkecukupan, membantu seseorang yang membutuhkan. Sebab acapkali dalam pengelolaannya tidak sesuai konsep hukum Islam. Misalnya, tidak tepat sasaran kepada penerima yang berhak. Idealnya, apabila zakat ini dikelola dengan maksimal maka akan berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karenanya, dalam konsensus penelitian ini mencoba untuk menilik secara ilmiah tentang pengelolaan zakat ini dalam mengentaskan kemiskinan perspektif hukum Islam.⁶

Untuk mengetahui kedudukan penelitian ini, maka sudah seharusnya menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Pada dasarnya, penelitian tentang zakat ini sudah banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Namun masih ada ruang kosong yang belum sempat ditelaah

⁵Firman Setiawan, "Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam Sebagai Dana Investasi Produktif Pada Sektor Industri Garam Di Madura," in *ICONIS: International Conference on Islamic Studies*, vol. 3, 2019, 29–41.

⁶ Ahmad Suwandi and Yenni Samri, "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat Kota Medan," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 15–30.

menggunakan perspektif hukum Islam. Dalam hal mengetahui kebaruan (*novelty*) penelitian ini, maka di bawah ini akan diuraikan dengan eksplisit. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Dian Ghani Reza Dasangga⁷ pada tahun 2020, yang berjudul "analisis peran zakat terhadap pengentasan kemiskinan dengan model cibest (studi kasus rumah gemilang Indonesia kampus Surabaya)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat meningkatkan penghasilan mustahik dan bisa mengurangi tingkat kemiskinan materi dan kemiskinan absolut. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Sandi Panjaitan⁸, Dkk pada tahun 2023 dengan judul "implementasi zakat maal produktif, solusi pengentasan kemiskinan di Kota Medan". Hasil dari penelitian ini adalah eksistensi zakat mal dalam sistem Islam yaitu untuk mengatur berbagai ketentuan mengenai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat produktif berarti sebagai perwujudan secara kualitas dan kuantitas agar zakat yang dikeluarkan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sesaat (konsumtif). Namun lebih diupayakan mempunyai nilai investasi terhadap kemandirian penerima zakat. Selain itu, konsep zakat yang disarankan oleh Islam adalah menjanjikan akan kemaslahatan dalam pengelolaan potensi sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat sehingga kemiskinan bisa diberantas. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Fitri Hayati dan Andri Soemitra⁹ pada tahun 2022 dengan judul "Filantropi Islam dalam pengentasan kemiskinan". Hasil dari penelitian ini adalah pada dasarnya instrument filantropi Islam ditemukan beberapa pilar sebagai pendongkrak suatu

⁷ Reza Dasangga, Dian Ghani, and Eko Fajar Cahyono, "Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya)," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1060–73.

⁸ Kurnia Sandi Panjaitan, Khairunisah Khairunisah, and Nurul Jannah, "Implementasi Zakat Maal Secara Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 3 (2023): 1448–59.

⁹ Fitri Hayati and Andri Soemitra, "Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23, no. 2 (2022): 109–21.

perekonomian, di antaranya zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Selain itu, terdapat dua konsep ekonomi yang diakui oleh masyarakat dan utama adalah konsumtif dan produktif. Oleh karenanya, pengelolaan filantropi Islam semestinya tidak hanya berkutat pada aspek formal saja tetapi harus mampu dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan yang memiliki nilai manfaat (ibadah) salah satunya adalah pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan uraian beberapa penelitian sebelumnya, dapat dipahami bahwa semuanya hanya membahas tentang zakat secara umum. Artinya belum ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan revitalisasi pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan perspektif hukum Islam. Kendati demikian, apabila ditilik aspek persamaan penelitian ini maka sama-sama membahas tentang zakat namun hanya secara umum. Sedangkan perbedaannya adalah beberapa penelitian sebelumnya hanya berkutat tentang pendistribusian zakat produktif secara umum. Akan tetapi, kajian ini lebih fokus kepada upaya merevitalisasi pengelolaan zakat yang bertujuan untuk dapat mengentaskan kemiskinan perspektif hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah dengan menggunakan metode tertentu, analisis dan sistematika sehingga menghasilkan sebuah ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya bertujuan sebagai pedoman bagi manusia menjalani kehidupan.¹⁰ Penelitian ini masuk kategori penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang bertujuan untuk menelaah bahan Pustaka.¹¹ Kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif bertujuan untuk memberikan kesimpulan atau penafsiran hukum yang bersifat objektif dengan

¹⁰ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

¹¹ H S Salim, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi," 2013. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 12.

mengesampingkan sifat subjektif sehingga hasilnya sesuai bagi masyarakat banyak.¹² Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu proses untuk menemukan hukum, konsep, dasar, dan prinsip hukum untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang dihadapi.¹³ Artinya baik atau buruk yang dilakukan manusia harus didasarkan kepada hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep Zakat Yang Diterapkan Masyarakat

Zakat adalah sebahagian harta yang harus diberikan seseorang sebagai ucapan terimakasih kepada Allah atas rizki yang telah diberikan. Pada hakikatnya ketika seseorang mengeluarkan sebahagian harta yang dimiliki adalah untuk membersihkan harta bendanya dari kotoran sebab mengeluarkan harta lewat zakat di dalam Islam bertujuan untuk mensucikan mereka. Zakat disebut juga sebagai kegiatan untuk mengeluarkan sebahagian dari harta yang dimiliki atas perintah Allah sebagai shadaqoh wajib kepada orang-orang yang ditetapkan berhak menerimanya.¹⁴

Penjelasan yang hampir sama mazhab hanafi mengatakan bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebahagian harta yang dimiliki terhadap orang-orang yang ditentukan oleh syariat Islam.¹⁵ Salthut mengatakan zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang membutuhkan menjaga agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi.¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

¹²S H Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021). hlm.39.

¹³Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017). Jakarta: PT. Grafika, 2017), hlm. 38.

¹⁴M H I Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Prenada Media, 2020).hlm. 20.

¹⁵Qodariah Barkah et al.

¹⁶M H I Agus Hermanto and Rohmi Yuhani'ah, *PENGELOLAAN SHADAQAH, ZAKAT DAN WAKAF* (Literasi Nusantara, 2021). hlm. 40.

menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim yang telah kaya atau badan hukum lalu diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pada prinsipnya meski terjadi perbedaan pendapat secara teks tentang pengertian zakat hakikatnya tujuannya sama yakni kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan termasuk rukun Islam untuk membayar sebagian harta yang dimiliki untuk mensucikan harta.

Zakat adalah alat untuk menyatukan hubungan harmonis antara seorang hamba dengan tuhannya dan sesama manusia (*hablum minalloh wa hablum minannas*) karena ketika seseorang membayar zakat pada dasarnya telah melaksanakan perintah Allah pada saat yang sama membantu orang miskin. Zakat memiliki beberapa istilah di dalam Al-Quran terkadang disebut dengan sedekah dan infaq. Namun yang dimaksud zakat disini yang sifatnya wajib, sedangkan sedekah dan infaq sifatnya disunnahkan. Sehingga jelas berbeda meski Al-Quran terkadang memberikan nama yang sama. Lebih lanjut zakat terdiri dari dua macam yakni zakat fitrah yang dikeluarkan pada saat setelah selesai pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan pembayarannya bisa dilakukan pada awal bulan Ramadhan, pertengahan atau akhir sampai menjelang sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Waktu yang paling bagus dilaksanakan pada akhir bulan Ramadhan sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri. Jika zakat fitrah dilaksanakan setelah pelaksanaan Shalat maka tidak sah Zakatnya tentu mempengaruhi ketidaksempurnaan puasa karena zakat fitrah adalah pelengkap ibadah puasa.¹⁷

Adapun zakat harta terdiri dari zakat hewan ternak, pertanian, emas perak, perniagaan dan rikaz dan tambang.¹⁸ Bahkan ulama kontemporer

¹⁷ Dely Fadli, "Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadha Da Fidyah Shalat Di Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.). hlm. 28.

¹⁸ S Firda Husen, "Implementasi Penalaran Bayani Terhadap Khulu'Wanita Safihah (Analisis Pendapat Imam Hanbali)" (UIN AR-RANIRY, 2020). hlm. 15.

berpendapat bahwa profesi yang memenuhi ukuran zakat wajib dikeluarkan. Zakat profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan keahlian yang didapat melalui pendidikan.¹⁹ Contohnya profesi yang terikat dengan pemerintahan misal, dosen, guru, pegawai, dan polisi. Dan profesi yang tidak terikat oleh pemerintahan seperti Advokat, Notaris, Pengusaha dan youtuber. Kewajiban pelaksanaan zakat profesi ini ditemukan di dalam Surat Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya Zakat hewan ternak, tidaklah sama antara hewan yang satu dengan hewan lainnya jika dilihat dari nisabnya. Lima ekor unta zakatnya dikeluarkan satu ekor kambing, sedangkan kambing dikeluarkan zakatnya setelah mencapai empat puluh sampai seratus dua puluh lalu dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing. Sedangkan lembu dan kerbau baru wajib zakat jika mencapai tiga puluh ekor.

Syarat wajib zakat adalah seseorang dikategorikan atau tergolong masuk dalam daftar sebelum membayar zakat. Seseorang tersebut harus memenuhi syarat yakni:²⁰ pertama merdeka, artinya seseorang yang bebas bertindak tanpa terikat dengan orang lain. Adapun hamba yang setiap perbuatan perdatanya harus mendapat persetujuan dari tuannya tidaklah diwajibkan membayar zakat, karena harta yang dimiliki hamba menjadi hak penuh oleh tuannya. Kedua Islam, yakni orang yang telah menanamkan kesaksian di dalam dirinya beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Pembuktian kesaksian tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-harinya seperti melaksanakan shalat, zakat, puasa, dan melaksanakan haji ke Makkah jika telah mampu. Adapun selain agama Islam tidak ada kewajiban membayar zakat, jika mereka berinfaq termasuk pemberian saja. Ketiga baligh berakal, artinya orang yang telah

¹⁹ PARA USTADZ D A N KYAI SEBAGAI PRIORITAS, “TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA,” n.d. hlm. 13.

²⁰Mawaddah Mawaddah, “Zakat Profesi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Tinjauan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021). hlm. 21.

mampu membedakan baik dan buruk istilah lain dewasa. Berdasarkan umur seorang laki-laki dan perempuan dewasa ketika berumur lima belas tahun ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan keluar darah haidh bagi perempuan. Keempat cukup nishab, yakni memenuhi ukuran wajib dikeluarkan zakatnya, seperti zakat perdagangan nishabnya 85 gram emas. Jika harga emas saat ini setiap gramnya Rp. 1.060.000, maka 85 gram berarti Rp. 90.100.000. Artinya setiap pedagang baru wajib mengeluarkan zakat jika dalam waktu satu tahun memiliki penghasilan bersih Rp. 90.100.000. Adapun zakat yang dikeluarkan 2,5% berarti $Rp. 90.100.000 : 2,5\% = 2.252.500$.

Kelima milik sendiri bukan milik orang lain. Adapun pekerja meski total penghasilan setiap tahun mencapai ukuran wajib zakat yang wajib mengeluarkan zakat adalah pemiliknya. Akan tetapi jika upah yang didapat pekerja mencapai 85 gram emas setiap tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya sebagai zakat profesi sebesar 2,5 %. Keenam cukup haul atau waktu. Contoh waktu dikeluarkan zakat perdagangan, profesi, setiap tahun sedangkan zakat pertanian waktunya setiap panen jika memenuhi nishab. Terakhir bebas hutang. Hutang adalah ancaman perputaran ekonomi bagi sebahagian orang. Biasanya ketika terlilit hutang akan sulit keluar untuk melunasinya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang tidak diwajibkan membayar zakat jika memiliki hutang. Kewajiban terlebih dahulu adalah membayar hutangnya, bahkan orang yang berhutang termasuk mustahik zakat jika tidak bisa keluar dari hutang tersebut.²¹

Orang-orang yang dianggap berhak mendapatkan zakat telah ditentukan di dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60: *Pertama* fakir yaitu orang yang sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. *Kedua* Miskin

²¹ Miftahur Rahman Rahman, "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 130–48.

yaitu orang yang memiliki pekerjaan atau penghasilan namun penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhan layak. *Ketiga* amil yaitu orang yang bertanggungjawab mengurus pelaksanaan zakat, pengumpulan, pendistribusian atau pengolahan zakat. *Keempat* muallaf yaitu orang yang baru memeluk agama Islam dan keimanannya masih tipis sehinggajika tidak dibantu dikhawatirkan ia kembali murtad. *Kelima* riqab yaitu orang yang kemerdekaannya ditangan tuannya atau disebut dengan hamba, karena tingkat sosial riqob sangat rendah sama seperti binatang. *Keenam* gharim yaitu orang yang berutang atau yang tidak dapat membayar hutangnya karena bangkrut. *Ketujuh* sabilillah adalah orang yang berjuang menyampaikan ajaran-ajaran Allah, untuk memfasilitasi kegiatan tersebut mereka berhak mendapat zakat. Terakhir *kedelapan* Ibnu Sabil yaitu orang yang dalam perjalanan bukan tujuan maksiat, mereka berhak mendapatkan zakat karena dikhawatirkan kehabisan belanja sebelum sampai ke tujuan.²²

Hikmah adalah imbalan yang didapatkan seseorang ketika membayar zakat, hikmah zakat tidak hanya dirasakan penerima zakat tetapi terhadap orang yang mengeluarkan zakat mendapat imbalan. Pertama menghilangkan sifat dengki dan benci, bahwa zakat bisa menghilangkan sifat buruk di dalam diri manusia seperti dengki dan benci terhadap orang lain. Zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 103. Kedua munculnya rasa tanggungjawab sosial, sudah menjadi rahasia umum manusia ditakdirkan memiliki nafsu termasuk memiliki kecintaan terhadap harta yang telah didapat

²² Dwi Ayu Wulandari, "PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF YANG DIREALISASIKAN DALAM BENTUK BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG." (UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017). hlm. 36.

dengan sudah payah. Disisi lain Allah mewajibkan kepada semua manusia agar saling peduli terhadap sesama khususnya masyarakat miskin. Surat Al-Isra ayat 26 dan Al-Baqarah 177. Selain itu zakat juga berfungsi untuk menggerakkan ekonomi ummat, sehingga ekonomi tidak hanya berputar bagi orang kaya dan meningkatkan wibawa ummat, salah satu faktor sebuah ummat dianggap rendah karena ekonominya buruk, termasuk yang menyebabkan banyaknya tindakan kriminal seperti pencurian.²³

Penjelasan lain dijumpai bahwa zakat berfungsi untuk membantu orang-orang yang sangat membutuhkan yakni terhadap masyarakat fakir dan miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini penting karena jika orang kaya tidak membantu dikhawatirkan kemiskinan tersebut bertahan sehingga menyebabkan kekufuran karena sibuk mencari kebutuhan hidup lalu lupa menjalankan perintah Allah. Termasuk kekufuran yang dimaksud disini pelaksanaan rukun Islam seperti sholat tidak dengan khusu' karena perut dalam keadaan lapar. Selanjutnya pembangunan kesejahteraan ummat, artinya zakat dapat berfungsi untuk mensejahterakan kebutuhan-kebutuhan umum yang menunjang peningkatan hubungan terhadap Allah. Pembangunan mesjid, sekolah, rumah sakit, baitul mall adalah contoh fungsi zakat dapat mensejahterakan pembangunan ummat. Terakhir agar harta tidak hanya bertumpuk ditangan orang-orang kaya dapat menyebabkan inflasi ekonomi karena perputaran ekonomi tidak berjalan dengan baik.²⁴

Kewajiban membayar zakat hikmahnya memperingatkan manusia untuk berterimakasih atas nikmat yang diterimanya. Sedangkan orang yang tidak membayar zakat berarti tidak mensyukuri nikmat yang telah didapat, membuat

²³ Fitri Hayati and Andri Soemita, "Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan," *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23, no. 2 (2022): 109–21.

²⁴ Nufi Mu'tamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 30–47.

diri mereka angkuh dan sombong karena merasa harta yang mereka dapat murni hasil kerja keras sendiri.²⁵ Dari berbagai penjelasan hikmah zakat di atas dipahami bahwa zakat pada intinya terdiri dari tiga aspek yakni agama, akhlak dan hikmah sosial.²⁶ Aspek agama seseorang yang membayar zakat berarti mendapatkan pahala kelak nanti akan dipetik dihari pembalasan. Mendapatkan kebahagiaan tersendiri karena orang yang beriman memiliki kepercayaan di dalam hati bahwa ketika membayar zakat berarti telah melaksanakan perintah Allah sehingga lahir kedamaian di dalam hati, dan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah meningkatkan keimanan. Selain itu zakat adalah sarana untuk menghapus dosa yang telah diperbuat sebelumnya. Zakat berfungsi untuk memperbaiki aspek akhlak artinya orang yang berzakat adalah orang yang memiliki tujuan untuk meningkatkan rasa toleransi, kasih sayang terhadap orang lain yang memerlukan pertolongan, menumbuhkan sifat suka berbagi sehingga mendapatkan ruang khusus dimasyarakat bagi pecinta zakat. Selanjutnya aspek sosial artinya zakat berfungsi menanggulangi tindakan kriminal pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Karena terkadang seseorang nekat melakukan pencurian perampokan disebabkan tekanan ekonomi yang tidak cukup.²⁷

Revitalisasi Pengelolaan Zakat Untuk Mengentaskan Kemiskinan Perspektif Hukum Islam

Kemiskinan adalah masalah utama bagi setiap negara dan agama karena bisa menjadi beban bagi negara dan menggadaikan agamanya. Kemiskinan adalah kondisi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Kemiskinan dapat disebabkan upah

²⁵ Sohrah Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 154–65.

²⁶ Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*.

²⁷ Edi Irawan, "Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Nusantara Journal of Economics* 2, no. 1 (2020): 7–24.

yang tidak sesuai, taraf hidup yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu, kemiskinan dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, motivasi bekerja rendah, modal terbatas, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan harga kebutuhan tinggi. Dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 23-26 dijelaskan cara untuk mengatasi kemiskinan dengan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki.²⁸

Zakat untuk mengentaskan kemiskinan disebut juga dengan pemberdayaan kemiskinan. Pemberdayaan berarti pemberian kekuatan terhadap masyarakat miskin lemah dan kurang beruntung.²⁹ Bisa juga disebut dengan cara mengarahkan masyarakat miskin, lemah dan kurang mampu agar dapat berkuasa terhadap apa yang diinginkannya.³⁰ Pemberdayaan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat lemah, miskin dan kurang beruntung agar tidak merasa dikesampingkan dan berhak mengeluarkan pendapat untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pada dasarnya semua bermula dari materi, jika ekonominya rendah maka berdampak terhadap yang yang diucapkannya tidak didengar orang lain begitu sebaliknya. Indikator keberhasilan untuk mengukur program pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilihat pertama, berkurangnya penduduk masyarakat miskin yakni orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, kebutuhan hidup tersebut hanya terpenuhi setengah dari keseluruhan. Kedua masyarakat miskin memiliki pekerjaan mendapatkan penghasilan untuk menopang kehidupannya. Ketiga timbulnya kesadaran masyarakat membantu masyarakat miskin. Keempat jika dalam bentuk kelompok, kelompok tersebut makin

²⁸ Trisno Wardi Putra, Andi Syathir Sofyan, and Abdul Wahid Mongkito, "Maqasid Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): 355–72.

²⁹ Huraerah Abu, "Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan," *Bandung: Humaniora*, 2008. hlm. 26.

³⁰ Adi Fahrudin, "Pemberdayaan, Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat," *Bandung: Humaniora*, 2012. hlm. 11.

berkembangnya usaha produktif, modal stabil, administrasi rapi, dan semakin luas interaksi kelompok dengan masyarakat. Terakhir meningkatnya pendapatan keluarga miskin.³¹

Zakat dapat berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan dimulai dari sistem pengelolaan zakat itu sendiri. Pelaksanaan pembayaran zakat pada umumnya terbagi kepada dua: pertama konsumtif. Artinya pembayaran zakat dilakukan tanpa ada kontrol terhadap penerima zakat, sehingga manfaat yang diterima oleh penerima zakat sesaat saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa berkepanjangan. Pelaksanaan zakat bersifat konsumtif sudah menjadi tradisi misalnya ditemukan pada saat hari raya Idul Fitri, kebanyakan muzakki membayar zakat terhadap mustahik yang berasal dari keluarganya untuk memenuhi kebutuhan perayaan Idul Fitri. Selesai Idul Fitri Mustahik kembali miskin seperti sedia kala, tidak ada perubahan ekonomi mustahik atas penerimaan harta zakat yang bersifat berkepanjangan. Kedua pelaksanaan pembayaran zakat bersifat produktif. Pelaksanaan zakat seperti inilah yang dapat untuk mengentaskan kemiskinan. Artinya pelaksanaan zakat tersebut diberikan dalam bentuk usaha yang memungkinkan mustahik dengan usaha tersebut keluar dari jurang kemiskinan. Zakat untuk mengentaskan kemiskinan bukanlah kajian baru, pada masa Khulafaurrasyidin Abu Bakar pernah membuat kebijakan terhadap rakyatnya yang enggan membayar zakat setelah meninggalnya Rasul Muhammad SAW. Orang-orang yang enggan membayar zakat beranggapan bahwa kewajiban membayar zakat hanya terjadi pada masa kepemimpinan Rasul Muhammad. Abu Bakar mengeluarkan peraturan orang yang tidak bayar zakat dianggap murtad, dengan demikian berhak diperangi

³¹Teguh Aris Munandar and Dadan Darmawan, "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang," *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 5, no. 2 (2020).

sampai mereka mau membayar zakat.³²

Zakat bertujuan dapat mengentaskan kemiskinan syarat utamanya terlebih dahulu membentuk panitia pemungutan zakat. Panitia pemungutan zakat bertugas mengumpul zakat, mendistribusikan, dan mengawasi. Dana zakat dapat diperoleh dari muzakki baik zakat fitrah dan mal (perdagangan, ternak, pertanian, emas, perak, rikaz, dan profesi). Lebih dari itu, dapat juga diambil lewat infaq, sedekah atau hibah. Infaq misalnya dengan membuat kesepakatan bersama kepala keluarga wajib membayar infaq setiap jumat sebesar Rp 5.000. Jika sebuah desa kepala keluarga berjumlah 500 orang berarti dana infaq yang terkumpul setiap bulannya mencapai Rp. 10.000.000. Artinya dengan dana infaq setiap bulan bisa membantu lima masyarakat keluar dari kemiskinan. Sama halnya dengan sedekah dan hibah, dana yang berputar di masyarakat baik lewat zakat, infaq, sedekah, dan hibah dikontrol dengan baik. Dana zakat, infaq, sedekah dan hibah yang terkumpul, didistribusikan kepada orang miskin dalam bentuk produktif seperti pengembangan usaha mikro, seperti modal usaha yang memiliki usaha kecil-kecilan, pedagang klontong, penjual kue, ternak ayam, ternak ikan dan penjual gorengan misalnya. Selain itu dapat dilakukan dengan usaha kelompok bersama. Artinya panitia pemungutan zakat memberikan usaha terhadap mustahik seperti program penggemukan binatang ternak hasilnya dapat dibagi dua. Panitia pemungut zakat tidak hanya memungut dan mendistribusikan dana zakat, infaq, sedekah dan hibah, yang tidak kalah pentingnya pengawasan penggunaan dana. Diharapkan penggunaan dana zakat, infaq, sedekah dan hibah dapat mengeluarkan mustahik dari kemiskinan, bahkan yang awalnya sebagai mustahik bisa menjadi muzakki demikian terus berputar sehingga kemiskinan dapat diminimalisir. Oleh karena itu zakat sangat tepat dapat memperbaiki ekonomi jika didistribusikan dalam

³² M Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 37–50.

bentuk zakat produktif. Sebab salah satu sumber kehancuran kepemilikan harta oleh segelintir orang sehingga orang miskin terabaikan. Apabila orang kaya mau mengeluarkan zakatnya dan didistribusikan dengan adil perlahan kemiskinan akan berkurang. Tidak hanya itu, zakat juga dapat mengatasi permasalahan-permasalahan lain seperti rendahnya pendidikan dan kesehatan.³³

D. Kesimpulan

Pada hakikatnya ketika seseorang mengeluarkan sebahagian harta yang dimiliki adalah untuk membersihkan harta bendanya dari kotoran sebab mengeluarkan harta lewat zakat di dalam Islam bertujuan untuk mensucikan mereka. Zakat disebut juga sebagai kegiatan untuk mengeluarkan sebahagian dari harta yang dimiliki atas perintah Allah sebagai shadaqoh wajib kepada orang-orang yang ditetapkan berhak menerimanya. Kewajiban tersebut setelah memenuhi syarat wajib zakat merdeka, islam, baligh berakal, cukup nishab, cukup haul, bebas hutang dan milik sendiri. Tentu banyak hikmah yang didapat ketika membayar zakat seperti membersihkan harta dan diri dari sifat kikir, menolong orang lain yang membutuhkan dan memperbaiki ekonomi ummat agar berputar sebagaimana mestinya. Selain itu zakat juga berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan jika zakat tersebut dikelola dengan baik dalam bentuk zakat produktif seperti digunakan untuk modal pengembangan usaha-usaha kecil pedagang klontong, penjual kue, ternak ayam, ternak ikan dan penjual gorengan. Diharapkan setelah mustahik diberikan dana untuk pengembangan usaha, kemudian sukses dengan usahanya sehingga selanjutnya menjadi muzakki.

³³ Agum Restu Alam, Saeful Anwar, and Asep Iwan Setiawan, "Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak Dan Shadaqah Dalam Pengentasan Kemiskinan," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 4 (2019): 177–88.

Daftar Kepustakaan

- Abu, Huraerah. “Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan.” *Bandung: Humaniora*, 2008.
- Agus Hermanto, M H I, and Rohmi Yuhani’ah. *PENGELOLAAN SHADAQAH, ZAKAT DAN WAKAF*. Literasi Nusantara, 2021.
- Alam, Agum Restu, Saeful Anwar, and Asep Iwan Setiawan. “Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Infak Dan Shadaqah Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 4 (2019): 177–88.
- Almahmudi, Nufi Mu’tamar. “Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 30–47.
- Az-Zuhaili, Wahbah. “Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terj.” *Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani*, 2011.
- Bachtiar, S H. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish, 2021.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Dasangga, Reza, Dian Ghani, and Eko Fajar Cahyono. “Analisis Peran Zakat Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dengan Model CIBEST (Studi Kasus Rumah Gemilang Indonesia Kampus Surabaya).” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 6 (2020): 1060–73.
- Fadli, Dely. “Implementasi Pemikiran Zainuddin Al-Malibari Terhadap Praktik Qadha Da Fidyah Shalat Di Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Fahrudin, Adi. “Pemberdayaan, Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat.” *Bandung: Humaniora*, 2012.
- Fakhruddin, Fakhrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. UIN-Maliki Press, 2008.
- Hayati, Fitri, and Andri Soemitra. “Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23, no. 2 (2022): 109–21.
- . “Filantropi Islam Dalam Pengentasan Kemiskinan.” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 23, no. 2 (2022): 109–21.
- Husen, S Firda. “Implementasi Penalaran Bayani Terhadap Khulu’Wanita Safihah (Analisis Pendapat Imam Hanbali).” UIN AR-RANIRY, 2020.

- Irawan, Edi. "Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan." *Nusantara Journal of Economics* 2, no. 1 (2020): 7–24.
- ISNIASTIWI, ROSYIDA, RAIS SANI MUHARRAMI, and M E I SEI. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat Produktif Pada Masyarakat Di Klaten Dengan Pendekatan CIBEST (Studi Kasus LAZISNU Klaten)." IAIN SURAKARTA, 2020.
- Makhrus, M. "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2019): 37–50.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mawaddah, Mawaddah. "Zakat Profesi Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Dalam Tinjauan Pendapat Wahbah Az-Zuhaili." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Munandar, Teguh Aris, and Dadan Darmawan. "Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pada Komunitas Nelayan Tradisional Untuk Kesejahteraan Sosial Ekonomi Di Lontar Kabupaten Serang." *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)* 5, no. 2 (2020).
- Panjaitan, Kurnia Sandi, Khairunisah Khairunisah, and Nurul Jannah. "Implementasi Zakat Maal Secara Produktif, Solusi Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 3 (2023): 1448–59.
- PRIORITAS, PARA USTADZ D A N KYAI SEBAGAI. "TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH KEPADA," n.d.
- Putra, Trisno Wardi, Andi Syathir Sofyan, and Abdul Wahid Mongkito. "Maqasid Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (2020): 355–72.
- Qodariah Barkah, M H I, Peny Cahaya Azwari, M M SE, M H I Saprida, and M H I Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Prenada Media, 2020.
- Rahman, Miftahur Rahman. "Peran Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia." *Hukum Islam* 19, no. 2 (2019): 130–48.
- Salim, H S. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi," 2013.
- Setiawan, Firman. "Pendayagunaan Zakat Hasil Tambak Garam Sebagai Dana Investasi Produktif Pada Sektor Industri Garam Di Madura." In *ICONIS: International Conference on Islamic Studies*, 3:29–41, 2019.
- Sohrah, Sohrah. "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2020, 154–65.
- Suwandi, Ahmad, and Yenni Samri. "Peran LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Sadaqah Muhammadiyah) Dalam Mengentaskan Kemiskinan

Masyarakat Kota Medan.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 3, no. 2 (2022): 15–30.

Wulandari, Dwi Ayu. “PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF YANG DIREALISASIKAN DALAM BENTUK BEASISWA SATU KELUARGA SATU SARJANA (SKSS) BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA SELATAN TERHADAP PRESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG.” UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2017.